



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya Kebijakan Pemerintah tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Nasional Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 49 TAHUN 2019 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

5. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
6. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
22. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
23. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
24. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

25. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
26. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
27. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa.
28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
29. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
30. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
31. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
32. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi;
 - 4. informasi dan komunikasi; dan
 - 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 - 2. penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.

- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
3. Diantara Pasal 8 dan pasal 9 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
 - (2) Penangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 5. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DAN
TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p>A. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan</p> <p>B. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.</p>	<p>A. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>B. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>C. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan</p> <p>D. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.</p>

II. Desa Berkembang

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p>A. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi ; dan</p> <p>B. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran, untuk mendukung :</p> <ol style="list-style-type: none">1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.	<p>A. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>B. penguatan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>C. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;</p> <p>D. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan</p> <p>E. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.</p>

III. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p>A. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan / ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>B. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan</p> <p>C. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.</p>	<p>A. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>B. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>C. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;</p> <p>D. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan</p> <p>E. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.</p>

IV. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri

Bidang Pemberdayaan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi: 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. Daftar Kegiatan Prioritas dalam rangka peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p>A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. air bersih berskala Desa; 2. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 3. saringan pasir air lambat; 4. tendon air bersih atau penampungan air hujan bersama; 5. jambanisasi; 6. mandi, cuci, kakus (MCK); 7. Posyandu; 8. Posbindu; 9. Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; 10. Kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); 11. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan , antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. taman bacaan masyarakat; 2. bangunan PAUD/ TK bagi Desa yang belum ada gedung PAUD / TK; 3. pengembangan bangunan/ rehabilitasi gedung PAUD 	<p>A. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan pengelolaan air minum; 2. pelayanan kesehatan lingkungan; 3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM); 4. alat bantu penyandang disabilitas; 5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas; 6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak; 8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan; 9. sosialisasi gerakan aman pangan; 10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll); 11. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;

<p>untuk PAUD HI;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. buku dan peralatan belajar PAUD / TK; 5. wahana permainan anak di PAUD / TK; 6. taman belajar keagamaan; 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 9. bangunan perpustakaan Desa; 10. buku/bahan bacaan; 11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 13. film dokumenter; 14. peralatan kesenian dan kebudayaan; 15. pembuatan galeri atau museum Desa; 16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa; 17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan 18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 12. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia; 13. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes); 14. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal; 15. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll; 16. sosialisasi dan kampanye imunisasi; 17. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 18. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa; 19. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; 20. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 21. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi; 22. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
---	---

	<p>23. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;</p> <p>24. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;</p> <p>25. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>26. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;</p> <p>27. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;</p> <p>28. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;</p> <p>29. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan</p> <p>30. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa</p> <p>B. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:</p> <p>1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none">2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
--	--

	<ol style="list-style-type: none">14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
--	---

	<ol style="list-style-type: none">24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
--	--

II. Daftar Kegiatan Prioritas dalam rangka pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi Desa

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p>A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bendungan berskala kecil; 2. pembangunan atau perbaikan embung; 3. irigasi Desa; 4. pencetakan lahan pertanian; 5. kolam ikan; 6. kapal penangkap ikan; 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 8. tambak garam; 9. kandang ternak; 10. mesin pakan ternak; 11. mesin penetas telur; 12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); 13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,); 14. embung Desa; 15. gudang pendingin (<i>cold storage</i>); 16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan 	<p>A. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perbenihan tanaman pangan; 2. pembibitan tanaman keras; 3. pengadaan pupuk; 4. pembenihan ikan air tawar; 5. pengelolaan usaha hutan Desa; 6. pengelolaan usaha hutan sosial; 7. pengadaan bibit/induk ternak; 8. inseminasi buatan; 9. pengadaan pakan ternak; 10. tepung tapioka; 11. kerupuk; 12. keripik jamur; 13. keripik jagung; 14. ikan asin; 15. abon sapi 16. susu sapi; 17. kopi;

<p>pompa air);</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap); 18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu); 19. keramba jaring apung; 20. keranjang ikan; 21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan; 22. alat produksi es; 23. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); 24. tempat penjemuran ikan; dan 25. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>B. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mesin jahit; 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. mesin penepung ikan; 4. mesin penepung ketela pohon; 5. mesin bubut untuk mebeler; 6. mesin <i>packaging</i> kemasan; 7. roaster kopi; 	<ol style="list-style-type: none"> 18. coklat; 19. karet; 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon); 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll); 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll); 23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai; 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan 26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>B. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meubelair kayu dan rotan, 2. alat-alat rumah tangga; 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 4. kain tenun; 5. kain batik; 6. bengkel kendaraan bermotor;
---	--

<p>8. mesin percetakan; 9. bioskop mini; 10. alat pengolahan hasil perikanan; 11. <i>docking</i> kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan 12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa</p> <p>C. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa; 2. pasar sayur; 3. pasar hewan; 4. tempat pelelangan ikan; 5. toko <i>online</i>; 6. gudang barang; 7. tempat pemasaran ikan; dan 8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>D. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ruang ganti dan/atau toilet; 	<ol style="list-style-type: none"> 7. pedagang di pasar; 8. pedagang pengepul; 9. pelatihan pengelolaan <i>docking</i> kapal; 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap; 11. pelatihan pemasaran perikanan; dan 12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa <p>C. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan 4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>D. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :</p>
---	--

<ol style="list-style-type: none"> 2. pergola; 3. gazebo; 4. lampu taman; 5. pagar pembatas; 6. pondok wisata (homestay); 7. panggung kesenian/pertunjukan; 8. kios cenderamata; 9. pusat jajanan kuliner; 10. tempat ibadah; 11. menara pandang (viewing deck); 12. gapura identitas; 13. wahana permainan anak; 14. wahana permainan outbound; 15. taman rekreasi; 16. tempat penjualan tiket; 17. angkutan wisata; 18. tracking wisata mangrove; 19. peralatan wisata snorkeling dan diving; 20. papan interpretasi; 21. sarana dan prasarana kebersihan; 22. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 23. internet corner; dan 24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan hutan Desa; 2. pengelolaan hutan adat; 3. pengelolaan air minum; 4. pengelolaan pariwisata Desa; 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan); 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi); 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 8. pelatihan pembenihan ikan; 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan 10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>E. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hutan kemasyarakatan; 2. hutan tanaman rakyat; 3. kemitraan kehutanan; 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
--	---

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

E. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. penggilingan padi;
2. peraut kelapa;
3. penepung biji-bijian;
4. pencacah pakan ternak;
5. mesin sangrai kopi;
6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7. pompa air;
8. traktor mini;
9. desalinasi air laut;
10. pengolahan limbah sampah;
11. kolam budidaya;
12. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. sosialisasi TTG;
2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
3. percontohan TTG untuk:
 - a. produksi pertanian;
 - b. pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c. pengembangan sarana transportasi;
 - d. pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e. pengembangan jasa dan industri kecil;
4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

G. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan informasi harga/pasar; 2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat; 3. kerjasama perdagangan antar Desa; 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
--	--

III. Daftar Kegiatan Prioritas dalam rangka pengadaan, pembangunan , pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa untuk mendukung pelayanan sosial dasar dan usaha ekonomi desa, untuk pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan Bencana alam, non alam, dan/atau kejadian luar biasa :

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p>A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin; 2. penerangan lingkungan pemukiman; 3. pedestrian; 4. drainase; 5. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 6. sumur resapan; 7. selokan; 8. tempat pembuangan sampah; 9. gerobak sampah; 10. kendaraan pengangkut sampah; 	<p>A. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

11. mesin pengolah sampah;
12. pembangunan ruang terbuka hijau;
13. pembangunan bank sampah Desa; dan
14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :

1. perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
2. tambatan perahu;
3. dermaga apung;
4. tambat apung (*buoy*);
5. jalan pemukiman;
6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
7. jalan poros Desa;
8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
9. jembatan Desa;
10. gorong-gorong; dan
11. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. pembangkit listrik tenaga diesel;

B. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain :

1. pengelolaan terminal Desa;
2. pengelolaan tambatan perahu; dan
3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

C. Pengembangan energi terbarukan, antara lain :

1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

3. pembangkit listrik tenaga matahari;
4. pembangkit listrik tenaga angin;
5. instalasi biogas;
6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

D. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :

1. jaringan internet untuk warga Desa;
2. website Desa;
3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup , antara lain :

1. pembuatan terasering;
2. kolam untuk mata air;
3. plesengan sungai;
4. pencegahan kebakaran hutan;
5. pencegahan abrasi pantai;
6. pembangunan talud;
7. papan informasi lingkungan hidup;

4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
5. pengelolaan energi tenaga matahari;
6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

D. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :

1. sistem informasi Desa;
2. website Desa;
3. radio komunitas;
4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :

1. pembibitan pohon langka;
2. reboisasi;
3. rehabilitasi lahan gambut;
4. pembersihan daerah aliran sungai;
5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
6. pemeliharaan hutan bakau;
7. pelatihan rehabilitasi mangrove;
8. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;

8. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
9. rehabilitasi kawasan mangrove;
10. penanaman bakau; dan
11. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, nonalam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam;
2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
3. pembangunan gedung pengungsian;
4. rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi Covid-19;
5. pembersihan lingkungan perumahan dan sarana prasarana yang terkena bencana alam dan/atau nonalam;
6. Kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemic untuk melindungi warga;
7. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
8. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
9. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan P3K untuk bencana;

9. pelatihan pengolahan limbah; dan
10. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
2. sosialisasi / penyuluhan pencegahan bencana;
3. pelatihan pencegahan dan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, alat pelindung diri (APD, disinfektan dan lain-lain.
4. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
5. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
6. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
7. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

<p>10. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan</p> <p>11. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa</p>	
---	--

IV. Daftar Kegiatan Prioritas dalam rangka untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial :

Bidang Pemberdayaan
<p>A. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID); 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat; 3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. <p>B. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan arah pengembangan Desa; 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; 3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa; 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan; 5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan 6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa <p>C. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Potensi Aser Desa; 2. Penyusunan Profil Desa/data Desa; 3. Penyusunan peta aset Desa dan Batas Desa; 4. Penyusunan data untuk pengisian aplikasi sitem perencanaan, penganggaran, analisis dan Evaluasi kemiskinan terpadu, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa); b. Pelatihan Kewenangan Desa;

- c. Pelatihan Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa);
- d. Pelatihan Sistem Aplikasi Penyusunan RAB Desa;
- e. Pelatihan TPK;
- f. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

- 5. dukungan penetapan IDM;
- 6. penyusunan Peta Desa rawan bencana; dan
- 7. kegiatan lainnya yang sesuai Kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

D. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :

- 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
- 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
- 4. rebug *stunting* di Desa;
- 5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
- 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
- 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
- 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
- 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
- 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
- 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

E. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

- 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
- 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
- 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan

4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :

1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

G. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain :

1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

H. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

1. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
2. pelatihan industri rumahan;
3. pelatihan teknologi tepat guna;
4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
5. Pelatihan pemandu Wisata;
6. Interpretasi wisata;
7. Pelatihan Bahasa Asing;
8. Pelatihan Digitalisasi;
9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata

10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
13. Pelatihan pengemasan ikan/ produk ikan;
14. Pelatihan teknik pemasaran online;
15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

I. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :

1. pemantauan berbasis komunitas;
2. audit berbasis komunitas;
3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

ALOKASI AFIRMASI

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, antara lain :

1. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
2. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
3. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
4. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
5. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
6. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
7. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
8. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
9. Dalam hal desa penerima bantuan Alokasi Afirmasi belum mencapai status bebas dari Buang Air Besar Sembarangan, maka dana afirmasi diprioritaskan untuk bantuan kegiatan jambanisasi.
10. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

**SISTEMATIKA CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
PADA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM / ATAU NONALAM DAN
KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM**

CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. Pencegahan dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam :

1. Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:

1. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
2. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
3. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
4. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
5. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
6. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
7. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
8. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan

9. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
 - b. Pemulihan setelah terjadi bencana longsor antara lain :
 1. pembangunan tempat –tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat
 2. menyediakan dapur umum
 3. menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan air bersih; dan penanganan trauma pasca bencana bagi apra korban
2. Bencana Non alam
- Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19
- | | |
|---------|---|
| Ketua | : Kepala Desa |
| Wakil | : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) |
| Anggota | : a. Perangkat Desa |
| | b. Anggota BPD |
| | c. Kepala dusun atau yang setara; |
| | d. Ketua RW; |
| | e. Ketua RT; |
| | f. Pendamping Lokal Desa; |
| | g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); |
| | h. Pendamping Desa Sehat; |
| | i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa; |
| | j. Bidan Desa; |
| | k. Tokoh Agama; |
| | l. Tokoh Adat; |
| | m. Tokoh Masyarakat; |
| | n. Karang Taruna; |
| | o. PKK; dan |

Mitra p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).
: a. Banbinkamtibmas;
b. Babinsa; dan
c. Pendamping Desa.

b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
- 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans dan lain-lain.
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - a. Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b. Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 - c. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (Covid-19).
- 8) Mendirikan pos jaga gerbang desa (24 jam)
- 9) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

- c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
 - 2) penyiapan ruang/rumah isolasi dan sarana prasarana penunjang ruang/rumah isolasi di Desa;
 - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi (termasuk sandang, pangan, kebutuhan air bersih, pemberian vitamin dan minuman bergizi lainnya);
 - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi;
 - 6) penyiapan alat dan kelengkapan penyemprotan disinfektan;
 - 7) pengadaan masker, cairan pembersih (hand sanitizer), alat pendeteksi suhu tubuh (thermal gun), Alat Pelindung Diri (APD), dan Alat Kesehatan Lainnya yang berskala desa;
 - 8) pembuatan tempat cuci tangan pakai sabun di balai desa dan fasilitas umum milik desa;
 - 9) pembuatan posko gugus tugas tingkat desa / tim relawan desa lawan covid-19;
 - 10) operasional gugus tugas tingkat desa (makanan dan minuman, BBM, Sewa kendaraan, belanja peralatan rumah tangga, honor petugas penyemprotan, jasa narasumber penyuluhan/sosialisasi, belanja banner)
 - 11) Belanja kebutuhan lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD).
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa)
- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin Non PKH, Non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Non Kartu Pekerja antara lain :
- 1) Kehilangan mata pencaharian;
 - 2) Belum terdata (exclusion error);
 - 3) Mempunyai anggota keluarga yang berpenyakit kronis/menahun
- b. Mekanisme Pendataan
- 1) Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19 dan menerima Surat Tugas dari Kepala Desa;

- 2) Pendataan terfokus mulai dari RT, Dusun dan Desa;
 - 3) Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (musdesus) untuk Validasi dan finalisasi dan penetapan data keluarga penerima BLT Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - 4) Berita Acara selanjutnya dibuatkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
 - 5) Perkades sebagaimana angka 4 diatas, selanjutnya dilaporkan kepada Camat untuk dibuatkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima BLT Dana Desa Se Kecamatan Masing-masing.
 - 6) Surat Keputusan Camat dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara.
- c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyaluran BLT – Dana Desa
 - a) Penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/cashless) ke penerima BLT-Dana Desa.
 - b) Penyaluran BLT secara Tunai,
 1. Kaur/Kasi selaku pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan hand sanitizer.

2. Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.
- c) Penyaluran BLT secara Non Tunai melalui Transfer Bank,
 1. untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran.
 2. berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui oleh Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima bantuan
 4. bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening
 5. bukti transfer selanjutnya di rekap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT.
- d) Penentuan mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa secara Tunai atau Non Tunai tersebut diputuskan dalam musdesus, yang kemudian dituangkan dalam batang tubuh Perkades tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- e) Penyaluran Bantuan Tunai dan Non Tunai dapat didampingi langsung Babinsa dan/atau babhinkamtibmas dan dapat didokumentasikan melalui foto.
 - 3) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - 4) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- d. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.
4. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
5. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam/atau Non Alam

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut :

1. Kegiatan Tanggap Darurat:

a. Keadaan Bencana

- 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri.
- 2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.

b. Keadaan Darurat

- 1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
- 2) Pelayanan kesehatan.
- 3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.
- 4) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak

- 1) Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
- 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/*Shelter*) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
- 3) Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
- 4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
- 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

